



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Dwi Saputra als Jebrun Bin Sartono
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangun Dimedjo Rt 01 Rw 02 Desa Josari
Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andika Dwi Saputra als Jebrun Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA DWI SAPUTRA Als JEBRON Bin SARTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA DWI SAPUTRA Als JEBRON Bin SARTONO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL.
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA DWI SAPUTRA Als JEBRON Bin SARTONO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib, saksi BASUKI Als BASUKEK menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli pil double L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BASUKI Als BASUKEK untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan membeli pil double L seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 9 (sembilan) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kepada saksi BASUKI Als BASUKEK, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi BASUKI Als BASUKEK pergi.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib, saat saksi BASUKI Als BASUKEK berada di pinggir jalan Raya jalur Wisata Waduk Bendo, Desa Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sedang pesta minuman keras, datang saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Sambit, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran obat terlarang, kemudian mengamankan saksi BASUKI Als BASUKEK dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil double L yang dibeli

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, selanjutnya saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil double L, uang penjualan pil double L sebsar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna merah, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06656/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 13845/2022/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KHODORI, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di wilayah Kecamatan Sambit banyak peredaran obat-obatan terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat - obatan terlarang tersebut adalah masih remaja yang masih sekolah, dimana dengan informasi tersebut unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Selasa, 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Unit Reskrim mendapatkan informasi bahwa di pinggir Jalan Raya jalur wisata Waduk Bendo, masuk Desa Kemuning, Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo, ada sekelompok pemuda yang melakukan pesta miras, kemudian Unit Reskrim Polsek sambit langsung mengecek lokasi, dan ternyata benar ada beberapa pemuda yang sedang pesta miras salah satunya adalah Saksi BASUKI Als BASUKEK, dimana pada saat Saksi melakukan penggeledahan Saksi BASUKI Als BASUKEK didapatkan barang bukti pil double L sebanyak 1 plastik yang berisi 5 butir, dan dari hasil interogasi bahwa pil jenis Dobel L tersebut di peroleh dari Terdakwa, dengan cara membeli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan, hingga akhirnya pada hari Rabu, 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan teman - temannya yaitu sdr. MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, Sdr. NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Sdr. NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil jenis Dobel L, Uang penjualan Pil double L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna merah yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi peredaran pil doubel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan badan, pakaian, tas dan rumah milik dari tersangka ANDIKA DWI SAPUTRA als. JEBRON Bin SARTONO tersebut, bahwa saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F9, warna merah.
 - 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil jenis Dobel L.
 - Uang penjualan Pil double L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengedarkan pil double L dengan cara menjual kepada Saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG dan Saksi BASUKI Als BASUKEK;
 - Bahwa kemasan / pembungkus pil yang telah dibeli Saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG dan Saksi BASUKI Als BASUKEK dari Terdakwa tersebut tidak di sertai label yang berisi aturan keterangan pemakaian, tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L secara bebas kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. PANDITO AJI DEWANDARU, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di wilayah Kecamatan Sambit banyak peredaran obat obatan terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat - obatan terlarang tersebut adalah masih remaja yang masih sekolah, dimana dengan informasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut unit reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Selasa, 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Unit Reskrim mendapatkan informasi bahwa di pinggir Jalan Raya jalur wisata Waduk Bendo, masuk Desa Kemuning, Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo, ada sekelompok pemuda yang melakukan pesta miras, kemudian Unit Reskrim Polsek sambit langsung mengecek lokasi, dan ternyata benar ada beberapa pemuda yang sedang pesta miras salah satunya adalah Saksi BASUKI Als BASUKEK, dimana pada saat Saksi melakukan penggeledahan Saksi BASUKI Als BASUKEK kedapatan barang bukti pil double L sebanyak 1 plastik yang berisi 5 butir, dan dari hasil interogasi bahwa pil jenis Dobel L tersebut di peroleh dari Terdakwa, dengan cara membeli;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan, hingga akhirnya pada hari Rabu, 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan teman - temannya yaitu sdr. MUHAMAD ERVIAN TO als. LANDAK, Sdr. NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Sdr. NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil jenis Dobel L, *Uang penjualan Pil double L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)*, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna merah yang di gunakan Terdakwa untuk transaksi peredaran pil double L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan badan, pakaian, tas dan rumah milik dari tersangka ANDIKA DWI SAPUTRA als. JEBRON Bin SARTONO tersebut, bahwa saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F9, warna merah.
 - 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil jenis Dobel L.
 - Uang penjualan Pil double L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengedarkan pil double L dengan cara menjual kepada Saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG dan Saksi BASUKI Als BASUKEK;
 - Bahwa kemasan / pembungkus pil yang telah dibeli Saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, Saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG dan Saksi BASUKI Als BASUKEK dari Terdakwa tersebut tidak di sertai label yang berisi aturan keterangan pemakaian, tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L secara bebas kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi terakhir kali membeli pil Double L kepada Terdakwa tersebut pada hari Senin, 23 Januari 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi Nggare masuk Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa cara Saksi membeli pil double L dari Terdakwa adalah dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui Whast App, untuk menanyakan ada barang pil atau tidak, apabila ada biasanya saksi ketemuan dengan Terdakwa di warung kopi Nggare di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo ataupun di rumah Terdakwa sendiri, untuk transaksi pembelian pil double L, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Dobel L kepada saksi, kemudian gantian saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis Dobel L kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pil double L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk pipih dengan warna putih dan di salah satu bagian permukaannya ada logo LL, sedangkan kemasan obat pil jenis Dobel L tersebut adalah di bungkus ke dalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok);
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengemasi pil double L tersebut kedalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok), karena saksi mendapatkan barang pil tersebut dari Terdakwa sudah di bungkus ke dalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok);
 - Bahwa saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan obat pil jenis Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir. Dan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa seminggu 3 kali dan saksi sudah membeli lebih dari 20 kali kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli pil double L tersebut, untuk saksi konsumsi sendiri. Dan benar efek yang dirasakan oleh saksi setelah mengkonsumsi pil double L tersebut adalah gemetar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi terakhir kali membeli pil Double L kepada Terdakwa tersebut pada hari Senin, 23 Januari 2023, sekira pukul 20.30 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. cara saksi membeli pil double L kepada Terdakwa adalah awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whast App, untuk menanyakan ada barang pil atau tidak, apabila ada biasanya saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi pembelian pil double L, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Dobel L kepada saksi, kemudian gantian saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis Dobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa bentuk pil double L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat pipih dengan warna putih dan di salah satu bagian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya ada logo LL, sedangkan kemasan obat pil jenis Dobel L tersebut adalah di bungkus ke dalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok;

- Bahwa Saksi membeli 1 kit setiap membeli pil dobelt L kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan obat pil jenis Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir;
 - Bahwa Saksi sudah mengonsumsi pil double L tersebut sejak tahun 2020. saksi membeli pil double L tersebut, untuk saksi konsumsi sendiri efek yang dirasakan oleh saksi setelah mengonsumsi pil double L tersebut adalah tidak bisa ngomong dan pikiran tenang;
 - terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. NAHRUL ALDIANTO als. CEMPLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi terakhir kali membeli pil Double L kepada Terdakwa tersebut pada hari Senin, 23 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa. dan cara saksi membeli pil double L kepada Terdakwa adalah awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whast App, untuk menanyakan ada barang pil atau tidak, apabila ada biasanya saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi pembelian pil double L, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Dobel L kepada saksi, kemudian gantian saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis Dobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa bentuk pil double L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat pipih dengan warna putih dan di salah satu bagian permukaannya ada logo LL, sedangkan kemasan obat pil jenis Dobel L tersebut adalah di bungkus ke dalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok);
 - Bahwa saksi membeli pil dobelt L kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan obat pil jenis Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir. Dan pil double L tersebut sudah habis dikonsumsi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi pil double L tersebut sejak tahun 2020 dan saksi telah lebih dari 20 kali membeli pil double L kepada Terdakwa. dan efek yang dirasakan oleh saksi setelah mengkonsumsi pil double L tersebut adalah gemetar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. BASUKI als. BASUKEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, 24 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui via Whast App, untuk menanyakan ada barang pil atau tidak, hingga akhirnya saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli pil double L, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Dobel L kepada saksi, kemudian gantian saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis Dobel L kepada Terdakwa, setelah saksi mendapatkan pil doubel L tersebut, selanjutnya saksi langsung pulang dimana pil doubel L tersebut rencananya akan saksi konsumsi bersama teman – teman;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, ketika saksi bersama teman-teman pesta miras di pinggir jalan Raya jalur wisata Waduk Bendo, masuk Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, tiba tiba datang petugas yang berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi bersama teman teman, hingga akhirnya saksi di geledah dan didapatkan barang bukti pil double L sebanyak 1 palstik yang berisi 5 butir, selanjutnya saksi di interogasi sehubungan asal usul pil double L tersebut, dan saksi mengaku bahwa pil jenis Dobel L tersebut saksi beli dari Terdakwa, selanjutnya saksi berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan saat ini;
 - Bahwa saksi terakhir kali membeli pil Doubel L kepada Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 24 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa biasanya cara saksi membeli pil doubel L kepada Terdakwa adalah awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whast App, untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ada barang pil atau tidak, apabila ada biasanya saksi ketemuan dengan Terdakwa di warung kopi Nggare di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo ataupun di rumah Terdakwa sendiri, untuk transaksi pembelian pil double L, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Dobel L kepada saksi, kemudian gantian saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis Dobel L kepada Terdakwa ;

- Bahwa bentuk pil double L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat pipih dengan warna putih dan di salah satu bagian permukaannya ada logo LL, sedangkan kemasan obat pil jenis Dobel L tersebut adalah di bungkus ke dalam kertas grenjeng (Kertas bungkus rokok);
- Bahwa saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan obat pil jenis Dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, dan pil tersebut saksi habiskan dalam waktu 1 (satu) minggu, setiap kali mengkonsumsi adalah 4 (empat) butir dan efek pil tersebut bertahan sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh saksi setelah mengkonsumsi pil double L tersebut adalah seperti orang bingung, tidak bisa tidur dan setelahnya saksi akan tidur selama 12 jam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil pendapat dari Ahli yang telah di sumpah sebagai berikut:

NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III/b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari - hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G. (sambil Pemeriksa menunjukkan barang bukti kepada terperiksa berupa *obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang terkemas dalam 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) butir obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"*;
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat **tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan**;
- Bahwa Terdakwa tersebut di atas **tidak** layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;

- Bahwa setiap orang **tidak** boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Dan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR .sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sambit karena dituduh menjual pil double L. Selain ditangkap juga dilakukan penggeledahan, dan petugas menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F9, warna merah yang Terdakwa gunakan untuk transaksi peredaran pil double L.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil jenis Doubel L ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Uang penjualan Pil double L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan mengedarkan pil double L tersebut adalah kepada teman-teman Terdakwa di antaranya saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, dan saksi NAHRUL ALDIANTO als. CEMPLE serta saksi BASUKI als. BASUKEK. Dan Terdakwa terakhir kali telah menjual atau mengedarkan obat pil jenis Dobel L tersebut adalah pada hari Selasa, 24 Januari 2023, di rumah Terdakwa sendiri alamat Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, yaitu kepada saksi BASUKI als. BASUKEK;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Dobel L tersebut kepada saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, dan saksi NAHRUL ALDIANTO als. CEMPLE, dimana ketiganya telah membeli obat pil jenis Dobel L kepada Terdakwa masing -masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing - masing mendapatkan pil jenis Dobel L sebanyak satu linting kertas grenjeng yang berisikan 3 buitr pil double;
- Bahwa pil jenis Doubel L yang Terdakwa jual tersebut adalah mempunyai ciri-ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo "LL". kemasan obat pil jenis Doubel L yang Terdakwa jual tersebut adalah bungkus dikemas atau dibungkus dengan kertas Grenjeng (kertas rokok);
- Bahwa dalam kemasan obat pil jenis Dobel L yang telah Terdakwa jual tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD ERVIANTO als. LANDAK, saksi NOKA ARYA BAGASKARA als. CIMPLONG, dan saksi NAHRUL ALDIANTO als. CEMPLE telah membeli obat pil jenis Dobel L kepada Terdakwa rata-rata dalam satu minggu adalah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut adalah dari seseorang yang mengaku bernama FEBRI beralamat di Kab. Trenggalek. Dan cara Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Doubel L dari FEBRI tersebut adalah berawal pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa berkenalan dengan FEBRI karena dikenalkan oleh teman

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu sdr. Temblo, lalu Terdakwa Terdakwa berkomunikasi dengan FEBRI via WhatsApp, selanjutnya FEBRI menawarkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. FEBRI bisa memasok obat pil jenis double L, akhirnya Terdakwa tertarik untuk membeli pil double L kepada FEBRI untuk diedarkan atau dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada sdr. FEBRI dengan sistem ranjau, dimana terlebih dulu Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada sdr. FEBRI untuk pembelian pil double L tersebut, dan pada saat itu Terdakwa membeli pil double L sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara uang pembelian pil double L tersebut Terdakwa tranfer kepada sdr. FEBRI dengan tujuan nomer rekening atas nama FEBRI NOFIANTO namun untuk nomer rekeningnya Terdakwa lupa, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian pil double L tersebut, selanjutnya Terdakwa di telpon oleh sdr. FEBRI untuk mengambil barang pil double L dengan sistem ranjau, yaitu Terdakwa disuruh untuk mengambil barang pil double L tersebut di dekat tugu perbatasan Ponorogo – Trenggalek, dengan kemasan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) platik warna bening yang berisikan 1000 (seribu) butir pil double L, setelah itu Terdakwa langsung pulang sambil membawa pil double L tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah, bahwa pil double L sebanyak 1 (satu) platik warna bening yang berisikan 1000 (seribu) butir pil double L tersebut siap tersangka edarkan kepada teman - teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L dari sdr. FEBRI tersebut adalah sebanyak 2 kali, dengan perincian :
 1. Yang pertama adalah pada bulan Oktober 2022, sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Kemudian yang kedua adalah pada hari Senin, 19 Januari 2023, sebanyak 500 (lima ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat pil jenis Double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan pil double L dimana dari 1000 butir pil double L tersebut Terdakwa beli dengan harga 1.450.000,- lalu Terdakwa menjualnya kembali pil double L tersebut dengan sistim eceran, yaitu tiap 3 (tiga) butir Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- Sehingga apabila Terdakwa bisa menjual 1000 butir pil double L

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan obat pil jenis Double L tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli onderdil sepeda motor dan juga untuk jajan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat pil jenis Double L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL.
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL :
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah.
- Uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 06656/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib, saksi BASUKI Als BASUKEK menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli pil double L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BASUKI Als

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKEK untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan membeli pil double L seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 9 (sembilan) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kepada saksi BASUKI Als BASUKEK, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi BASUKI Als BASUKEK pergi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib, saat saksi BASUKI Als BASUKEK berada di pinggir jalan Raya jalur Wisata Waduk Bendo, Desa Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sedang pesta minuman keras, datang saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Sambit, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran obat terlarang, kemudian mengamankan saksi BASUKI Als BASUKEK dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir pil double L yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil double L, uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna merah, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih”;
- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06656/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13845/2022/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa, benar obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Andika Dwi Saputra als Jebrun Bin Sartono** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 04.45 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Mangun Dimejo Rt 001 Rw 002, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Sambit karena telah menjual/mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib, saksi BASUKI Als BASUKEK menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli pil double L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BASUKI Als BASUKEK untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Mangun Dimejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan membeli pil double L seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 9 (sembilan) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kepada saksi BASUKI Als BASUKEK, lalu saksi BASUKI Als BASUKEK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi BASUKI Als BASUKEK pergi;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib, saat saksi BASUKI Als BASUKEK berada di pinggir jalan Raya jalur Wisata Waduk Bendo, Desa Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sedang pesta minuman keras, datang saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Sambit, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran obat terlarang, kemudian mengamankan saksi BASUKI Als BASUKEK dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya saksi M. KHODORI, S.Pd.I dan saksi PANDITO AJI D, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil double L, uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna merah, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih”;

Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCL tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



Menimbang, bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06656/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13845/2022/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL.
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL :
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah.
- Uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut, untuk menentukan status hukumnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andika Dwi Saputra als Jebrun Bin Sartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**, dan pidana **denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL.
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada permukaannya bertuliskan LL :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang penjualan pil double L sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin , tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn , Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)